



**PENETAPAN**

**Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Cbn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA CIBINONG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak dalam perkaranya :

**DEDY NURHAEDI BIN H. MAD YUNUS**, NIK 3201162607790004, Lahir di Bogor, Tanggal 26 Juli 1979, umur 44 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Banyusari, RT.001 RW.008, Desa Leuwimekar, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor;  
Pemohon I;

**FENTI ISMAYANTIH BINTI E. ODIH M.A.**, NIK 3201145602820008, Lahir di Bogor, Tanggal 16 Februari 1982, umur 41 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Banyusari, RT.001 RW.008, Desa Leuwimekar, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor;  
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Cbn., tanggal 29 Januari 2024 mengajukan permohonan Asal Usul Anak dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah memiliki seorang anak yang lahir dari pernikahan siri/secara agama Islam yang pernikahannya dilaksanakan pada 21 Maret 2019 di wilayah KP. Banyusari, RT.001/RW.008, Desa Leuwimekar, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, yang pada saat itu belum mendaftarkan pernikahannya secara resmi di Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa, pada saat pernikahan yang menjadi wali Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **E. Odih M.A.**, dan dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama Bapak Edi dan Bapak Agus Hermawan. Dengan mahar berupa Seperangkat alat sholat di bayar tunai. Dalam pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan;
3. Bahwa, pada tanggal 08 Januari 2024, Pemohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, sesuai kutipan Akta Nikah No: 3201141012024015, tertanggal 08 Januari 2024;
4. Bahwa, dari pernikahan yang dilaksanakan secara hukum agama Islam (siri) tersebut Pemohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama;
  - 4.1. **Aisyah Desfianty**, Perempuan, lahir di Bogor, 20 Desember 2019;
  - 4.2. **Ayska Adhalya**, Perempuan, lahir di Bogor, 20 Juli 2021;
5. Bahwa, anak pertama yang bernama **Aisyah Desfianty**, Perempuan, lahir di Bogor, 20 Desember 2019 adalah benar lahir dari Rahim Pemohon II berdasarkan Surat Keterangan Lahir dari Bidan Maimunah, S.ST Kecamatan Leuwiliang;
6. Bahwa, anak kedua yang bernama **Ayska Adhalya**, Perempuan, lahir di Bogor, 20 Juli 2021 adalah benar lahir dari Rahim Pemohon II berdasarkan Surat Keterangan Lahir dari Bidan Nelly Hermawati, Kecamatan Cibungbulang;
7. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak untuk keperluan akta kelahiran anak Pemohon;
8. Bahwa, dengan demikian secara yuridis anak yang bernama **Aisyah Desfianty**, Perempuan, lahir di Bogor, 20 Desember 2019 dan **Ayska Adhalya**, Perempuan, lahir di Bogor, 20 Juli 2021 adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan (belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama),

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan hukum dengan perempuan tersebut sebagai ibunya, vide Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang kami kutip sebagai berikut: *"Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya";*

9. Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012, yang amar putusannya kami kutip sebagai berikut : Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3019) yang menyatakan, *"Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"*. Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, *"Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya"*.
10. Bahwa, oleh karenanya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, anak yang lahir diluar perkawinan juga mempunyai hubungan hukum perdata dengan Pemohon I dan keluarga Pemohon II;
11. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan diluar perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum;
12. Bahwa, biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan kepada Pemohon;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Aisyah Desfianty**, Perempuan, lahir di Bogor, 20 Desember 2019 dan **Ayska Adhalya**, Perempuan, lahir di Bogor, 20 Juli 2021 adalah anak dari Pemohon I (**Dedy Nurhaedi bin H. Mad Yunus**) dan Pemohon II (**Fenti Ismayantih binti E. Odih M.A.**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menetapkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut;

Bahwa, perkara ini adalah perkara permohonan termasuk volunter maka sesuai dengan Perma No. 1 tahun 2016 tidak perlu untuk diadakan Mediasi, dan Pemohon I dan Pemohon II tetap memohon kepada Pengadilan Agama Cibinong untuk menetapkannya karena tidak ada alternatif lain untuk memperoleh kepastian hukum bagi anak dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, NIK 3201162607790004, a.n Pemohon I, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, NIK 3201145602820008, a.n Pemohon II, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.1;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Nomor 3201141610190005, tanggal 27 Juli 2023, a.n Dedy Nurhaedi, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor IX/IV/201219 yang dikeluarkan oleh Bidan Klinik Pramita Sehat Kecamatan Leuwiliang, tanggal 20 Desember 2019, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 25/BDNH/VII/2021 yang dikeluarkan oleh Bidan Nelly Hermawati Kecamatan Cibungbulang, tanggal 20 Juli 2021, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3201141012024015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, tanggal 08 Januari 2024, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.6;

### B. Saksi:

1. Edi Supriyadi bin Fulan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai Kakak sepupu Pemohon II;
  - Bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2019 di wilayah Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor namun tidak tercatat di KUA;
  - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, Ayah kandung Pemohon II bernama E. Odih M.A.;
  - Bahwa waktu pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Edi dan Agus Hermawan;
  - Bahwa mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
  - Bahwa saat menikah, Pemohon I bersetatus duda cerai, bercerai bulan Juli 2019 dan Pemohon II bersetatus janda cerai, bercerai bulan Oktober 2018;
  - Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam;
  - Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak bernama Aisyah Desfianty, perempuan, lahir di Bogor, 20 Desember 2019 dan Ayska Adhalya, perempuan, lahir di Bogor, 20 Juli 2021;
  - Bahwa pada tanggal 08 Januari 2024, para Pemohon baru melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor;
  - Bahwa para Pemohon membutuhkan penetapan Asal Usul Anak ini untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk memperoleh Akta Kelahiran bagi kedua anak para Pemohon dari Dinas Dukcapil, Kabupaten Bogor;
2. Neng Rahmawati binti Omang Abdul Rohman, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebagai Kakak sepupu Pemohon I dan kenal dengan keduanya;
  - Bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2019 di wilayah Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor secara sirri dan tidak tercatat di KUA setempat;
  - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, Ayah kandung Pemohon II bernama E. Odih M.A.;
  - Bahwa waktu pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Edi dan Agus Hermawan;
  - Bahwa mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
  - Bahwa saat menikah, Pemohon I bersetatus duda cerai, bercerai bulan Juli 2019 dan Pemohon II bersetatus janda cerai, bercerai bulan Oktober 2018;
  - Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Cbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak bernama Aisyah Desfianty, perempuan, lahir di Bogor, 20 Desember 2019 dan Ayska Adhalya, perempuan, lahir di Bogor, 20 Juli 2021;
- Bahwa pada tanggal 08 Januari 2024, para Pemohon baru melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor;
- Bahwa para Pemohon membutuhkan penetapan Asal Usul Anak ini untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk memperoleh Akta Kelahiran bagi kedua anak para Pemohon dari Dinas Dukcapil, Kabupaten Bogor;

Bahwa, para Pemohon tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;-

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah penetapan asal usul anak yang merupakan bagian dari perkara perkawinan sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diamandemen pertama dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006, dan amandemen kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, beserta penjelasan pasal 49 ayat (2) Angka 14, dengan demikian Para Pemohon berhak untuk mengajukan perkara ini;-

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di muka persidangan;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara volunter, maka sesuai dengan Perma No. 01 tahun 2016, tidak perlu diadakan mediasi;-

Menimbang, bahwa para Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan alat-alat bukti tertulis yang telah bermeterai cukup dan formal dapat dijadikan alat bukti untuk memutus perkara ini;-

Menimbang, bahwa para pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saling bersesuaian, sehingga dapat pula dijadikan dasar memutus perkara ini;-

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Para Pemohon mendalilkan telah melangsungkan pernikahan berdasarkan ketentuan agama Islam namun tidak terdaftar pada KUA setempat dan telah dikaruniai dua orang anak;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 (Kartu Keluarga), terbukti bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang diakui keberadaannya oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dalam hal ini oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 21 Maret 2019 di Leuwiliang, Kabupaten Bogor, sedangkan menurut keterangan saksi, pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Leuwiliang Kabupaten Bogor, dengan wali nikah bernama **Bapak E. Odih M.A.** sebagai Ayah Kandung Pemohon II, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang Saksi nikah, yaitu **Bapak Edi** dan **Bapak Agus Hermawan**, serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi, pada saat menikah pada tanggal 21 Maret 2019, Pemohon I berstatus duda cerai, tetapi resmi bercerai pada bulan Juli 2019 dengan Akta Cerai Nomor 3543/AC/2019/PA.Cbn tanggal 23 Juli 2019 dan Pemohon II berstatus janda cerai, bercerai pada bulan Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Maret 2019 merupakan perkawinan yang melanggar ketentuan Pasal 9 jo Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu tidak ada izin untuk berpoligamy sehingga perkawinannya tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan menurut undang-undang, meskipun demikian agama tidak melarang seorang laki-laki beristeri lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 (Surat Keterangan Lahir) dan keterangan para saksi, terbukti para Pemohon telah mempunyai dua orang anak bernama Aisyah Desfianty, perempuan, lahir di Bogor, 20 Desember 2019 dan Ayska Adhalya, perempuan, lahir di Bogor, 20 Juli 2021, dan menurut para saksi keberadaan anak tersebut tidak ada yang memperlakukan keabsahannya sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 21 Maret 2019 di Leuwiliang, Kabupaten Bogor, dan pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II berstatus belum bercerai dan janda cerai;
- Bahwa, para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak bernama : Aisyah Desfianty, perempuan, lahir di Bogor, 20 Desember 2019 dan Ayska Adhalya, perempuan, lahir di Bogor, 20 Juli 2021;
- Bahwa Para Pemohon baru menikah dan mencatatkan perkawinannya pada tanggal 08 Januari 2024 dan tercatat di KUA Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 3201141012024015, tanggal 08 Januari 2024;
- Bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk mendapatkan penetapan asal usul anak sebagai syarat pembuatan akta kelahiran bagi anak Para Pemohon yang lahir sebelum adanya pencatatan perkawinannya;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan hadist Rasulullah SAW sebagai berikut;-

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



الولد للفراش

Artinya : “anak seorang perempuan itu adalah milik laki-laki yang menjadi suaminya.”;

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Para Pemohon telah dilakukan berdasarkan hukum Islam di mana telah dilakukan di hadapan seorang wali nikah dan dengan dihadiri oleh dua orang saksi, dan pada saat dilangsungkannya pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II berstatus belum bercerai dan janda cerai;

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Para Pemohon ini tergolong pernikahan sirri, suatu istilah yang tidak dikenal dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, namun ternyata pernikahan tersebut tidak melanggar syarat-syarat pernikahan sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga merupakan perkawinan yang sah namun tidak dapat dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa tujuan utama pengajuan permohonan ini adalah memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan dari suatu pernikahan, serta menghindari kemudharatan lainnya yang akan ditimbulkan dikemudian hari, oleh sebab itu dengan memperhatikan maksud pasal 55 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Jo. Pasal 20, Pasal 27 dan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat, permohonan Pemohon I dan Pemohon II **dapat dikabulkan** dengan menetapkan anak aquo sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 (2) UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan walaupun redaksi pasal ini menunjuk Pengadilan Negeri sebagai tempat pengajuannya namun hendaknya dibaca Pengadilan Agama kerana kewenangan pengajuan penetapan asal usul anak telah menjadi kewenangan Pengadilan Agama sejak diberlakukannya

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan berdasar kepada “Azas Personalitas Keislaman” jo. pasal 103 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan azas hukum yang berbunyi, “Lex Superiori Derogat Lege Priori”, artinya Peraturan Yang Lebih Tinggi Mengesampingkan Peraturan Yang Lebih Rendah”, namun Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk dicatat di dalam daftar atau register yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;-

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama: Aisyah Desfianty, perempuan, lahir di Bogor, 20 Desember 2019 dan Ayska Adhalya, perempuan, lahir di Bogor, 20 Juli 2021 adalah anak kandung Pemohon I (**Dedy Nurhaedi bin H. Mad Yunus**) dan Pemohon II (**Fenti Ismayantih binti E. Odih M.A.**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu;-
4. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);-

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya’ban 1445 Hijriyah oleh kami Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dengan Drs. Rahmat Farid, M.H. dan Efi Nurhafisah, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal. **11** dari **12** Hal. Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Chairul Cholid, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. Rahmat Farid, M.H.

Panitera Pengganti

Efi Nurhafisah, S.H.

Chairul Cholid, S.Ag.

## Perincian Biaya:

1. PNB	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 400.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)